



PENINGKATAN PEMAHAMAN CYBER CRIME DI IAIN METRO

Oleh
Firmansyah
IAIN Metro
E-mail: Firmansipmh@gmail.com

Article History:

Received: 13-04-2023

Revised: 16-05-2023

Accepted: 20-05-2023

Keywords:

Cyber Crime, media digital
dan generasi muda

Abstract: Mahasiswa sebagai subyek dampingan mempunyai peranan penting dalam menerima materi dan pelatihan terkait cyber crime. Kondisi Mahasiswa IAIN Metro saat ini sedang dan telah memanfaatkan teknologi yang ada seperti halnya Facebook, Instragram, WA, Tik Tok dan lainnya. Saat ini mahasiswa sudah menerima informasi tentang kejahatan dunia cyber melalui media digital yang ada. Namun, secara praktis dalam pemahaman cyber crime nya masih minim, karena cyber crime diperlukan skill dalam pemahaman dan penggunaan alat dalam hal menggunakan media digital. Oleh sebab itu, peningkatan pemahaman terhadap mahasiswa diperlukan untuk melengkapi kajian hukum dengan skill dalam pengetahuan cyber crime.

PENDAHULUAN

Mahasiswa adalah salah satu kategori pengguna internet terbanyak tidak hanya di Kota Metro tapi juga di Indonesia. Oleh karenanya, pemerintah perlu membekalinya dengan informasi yang tepat agar penggunaan internetnya lebih bijak dan sesuai porsinya. Oleh karenanya etika penggunaan internet sangat berperan dalam pencegahan tindak *cyber crime*. Yakni dengan menghindari penyebaran SARA, pornografi dan aksi kekerasan, selalu melakukan kroscek kebenaran berita dan tidak terlalu mengumbar informasi pribadi

Berkenaan dengan masalah yang harus kita hadapi dalam kasus *cyber crime*, Fakultas Syariah IAIN Metro melaksanakan Kegiatan Pengabdian Masyarakat yang bertema "Peningkatan Pemahaman *Cyber Crime*" yang bertempat di IAIN Metro. Sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita bangsa kita harus dapat berperan aktif dalam berbagai bidang terutamanya seperti yang marak terjadi beberapa kasus tentang kejahatan di dunia maya/internet, oleh karena momentum ini adalah mencegah maraknya *Cyber Crime* di Indonesia bahkan sampai terjadi di daerah kita ini. Karena itu diharapkan dengan adanya program pengabdian masyarakat ini Mahasiswa dapat memahami tips ber-internet sehat diantaranya, pertama, mewaspadaai virus baik *Malware*, *Adware*, *Spyware* dengan tidak sembarang mengunduh file dan membiasakan diri untuk membaca petunjuk instalasi aplikasi/*software*. Kedua, tidak menggunakan username dan password yang sama pada setiap media sosial yang dimiliki. Ketiga, pastikan foto/video yang diposting tidak akan merugikan diri sendiri atau orang lain seperti mengandung unsur intimidasi/mengancam pihak tertentu (SARA). Keempat, tidak merespon email dari pengirim yang tidak dikenal (spam) dan tidak membuka link yang diberikannya (*Phising*). Kelima, tidak



mempublikasikan hal pribadi di halaman terbuka seperti memposting barang-barang berharga beserta kunci pengamannya. Keenam, tidak tergoda tawaran penambahan teman, *like*, dan *follower* secara instan dan cepat karena berakibat dimanfaatkannya akun pribadi oleh pihak yang mem-follow (Instagram). Terakhir, jangan mengakses konten ilegal, seperti pornografi, perjudian, rasisme, pelecehan SARA karena dapat menimbulkan masalah serius pada psikis si pengguna. Tidak hanya merugikan secara psikis, tapi juga dapat menyebabkan kerugian sangat besar dari segi material.

Berdasarkan permasalahan yang ada maka undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang ITE diperlukan sebagai payung hukum (*cyberlaw*) bagi para korban dan pelaku *cyber crime* di Indonesia. Karena, dapat melindungi integritas pemerintah dan menjaga reputasi suatu negara, membantu negara terhindar dari menjadi surga bagi pelaku kejahatan, seperti teroris, kejahatan terorganisir, dan operasi penipuan, membantu negara terhindar dari sebutan sebagai tempat yang nyaman untuk menyimpan aplikasi atau data hasil kejahatan *cyber crime*, meningkatkan kepercayaan pasar karena adanya kepastian hukum yang mampu melindungi kepentingan dalam berusaha, memberikan perlindungan terhadap data yang tergolong khusus (*classified*), rahasia, informasi yang bersifat pribadi, data pengadilan kriminal, dan data publik yang dianggap perlu untuk dilindungi dan melindungi konsumen, membantu penegakan hukum, dan aktivitas intelijen.

Dengan jumlah pengguna internet yang begitu banyak ini, sangat diperlukan adanya edukasi yang tepat mengenai internet itu sendiri, agar pengaruh konten negatif di internet berupa pornografi, perjudian, penipuan, pelecehan, pencemaran nama baik, *cyberbullying*, berita bohong (*hoax*) dan kejahatan lain di dunia maya dapat dihindari.

METODE

Obyek kajian ilmu *Cyber Crime* meliputi Aspek Hak Cipta, Aspek Merek Dagang, Aspek Fitnah dan Pencemaran Nama Baik, Aspek Privasi, Asas-asas Yurisdiksi dalam Ruang Siber. Sebagian obyek kajian *Cyber Crime* dekat dengan masyarakat khususnya Mahasiswa sebagai generasi muda. Oleh sebab itu, perlu ada pemahaman dan mampu menjawab persoalan tentang *Cyber Crime* tersebut. Mahasiswa yang notabene mengkaji ilmu tentu peranannya dinantikan di tengah masyarakat. Dengan begitu Mahasiswa perlu diberi pemahaman dan peningkatan terkait *Cyber Crime* yang tidak hanya paham akan kajian hukum namun juga memiliki *skill* dalam pemanfaatan teknologi. Di sisi lain, kebermanfaatan dari pengabdian berbasis riset dosen program studi ini dapat mendekatkan keilmuan syariah dengan masyarakat dalam hal ini Mahasiswa IAIN Metro sehingga antara kampus dan Sekolah dapat bersinergi.

Mahasiswa sebagai subyek dampingan diharapkan menjadi *pilot project* pada bidang keahlian *Cyber Crime*. Dengan demikian, setelah dilakukan pelatihan terhadap Mahasiswa, Mahasiswa tersebut memiliki *skill* dalam memahami dan menggunakan media digital sesuai aturan yang ada, sehingga siap untuk berperan di masyarakat dalam bidang pemahaman hukum menggunakan media digital. Selain itu, Mahasiswa ini dapat dijadikan sebagai percontohan untuk Mahasiswa lainnya dalam menerima materi ilmu *Cyber Crime*.

Target yang hendak dicapai adalah Mahasiswa dapat memiliki *skill* dalam memahami konsekuensi hukum dalam menggunakan media digital, yakni dengan melakukan beberapa hal: pertama, melakukan wawancara dan observasi, digunakan untuk pendataan Mahasiswa berdasarkan kelas-kelas yang ada, serta untuk mengetahui sejauh mana



pengetahuan terkait *Cyber Crime* pada setiap tingkatan kelas yang ada. Hasil dari tindakan ini untuk mengetahui Mahasiswa pada tingkatan kelas mana yang dapat diberikan pelatihan terlebih dahulu, yang dapat dijadikan sebagai *pilot project*. Kedua, melakukan pelatihan *Cyber Crime*. Tindakan ini dijadikan sebagai pelengkap pemahaman tentang hukum ITE dan penambahan disertai *skill* dalam menggunakan media digital yang baik dan benar.

Metodologi yang digunakan pada pengabdian ini berbasis pada penelitian kualitatif dengan pendekatan *participatory action research* atau penelitian partisipasi. Dalam pendekatan ini bertujuan untuk melihat, mendengar, sekaligus memahami gejala sosial yang terjadi di masyarakat.¹ Melalui pendekatan ini, masyarakat atau kelompok sasaran dijadikan sebagai subyek bukan objek kegiatan.²

Pengabdian ini dilakukan di IAIN Metro. Fokus utama dalam pengabdian ini adalah Peningkatan Pemahaman Generasi Muda Sadar *Cyber Crime*. Informan utama dalam pengabdian ini adalah Mahasiswa khususnya IAIN Metro. Sementara itu informan penunjang dipilih dari guru dan dosen. Informan dipandang sebagai pelaku utama dan penentu keputusan dalam keseluruhan proses pengabdian ini.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara pengamatan terlibat (*participant observation*), wawancara mendalam (*indepth interview*) baik dengan Mahasiswa yang bertujuan untuk menentukan *need assessment* dan membuat program yang menjadikan kebutuhan para Mahasiswa³

HASIL

Kegiatan dibuka dengan pengenalan narasumber oleh moderator. Narasumber yang dihadirkan dalam acara peningkatan pemahaman ini berjumlah 3 (tiga) orang dari akademisi yaitu dosen. Narasumber berharap dengan diadakannya peningkatan pemahaman tentang cyber crime maka semakin banyak SDM yang paham dan mengetahui bahaya terkait dunia internet. Narasumber pertama juga menjelaskan tentang Mahasiswa yang merupakan generasi milenial harus berdaya dalam meningkatkan perkembangan Cyber Crime karena hukum serta akibat dari nya mampu mencegah permasalahan terkait hukum akibat penggunaan internet. Peran generasi milenial tentu saja tidak bisa dipandang sebelah mata.

Untuk konteks Indonesia, gaya hidup anak muda milenial akan memiliki pengaruh yang besar terhadap berbagai aspek kehidupan, baik dari sisi sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum hingga agama. Melihat uraian tersebut, anak muda muslim memiliki posisi yang strategis. Posisi strategis itu tidak hanya untuk konteks nasional, tetapi juga internasional. Muslim milenial dapat mengangkat citra Islam Indonesia agar menjadi rujukan dunia dalam mewujudkan masyarakat yang damai dan berkeadaban.

Narasumber kedua yang berprofesi sebagai ahli filsafat dan motivator juga memberikan pemaparan tentang pentingnya pemahaman Cyber Crime sebab perkembangan

¹ Jim Ife & Frank Tesoriero, *Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*, Edisi ke-3, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 32.

² Pendampingan kepada masyarakat atau kelompok sasaran memiliki posisi sebagai insider yaitu orang atau pihak yang berada di dalam kelompok sasaran yang turut juga aktif dalam program kegiatan. Status masyarakat atau kelompok sasaran bukan sebagai outsider yaitu pihak yang berada di luar kelompok sasaran. Lihat John W Cresswell, *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*, (California: Sage Publication, 2007), h. 112.

³ James P Spradley, *Participant Observation*, (Florida: Rinehart and Wiston, Inc, 1980), h. 76.



yang telah ada ini senantiasa didasari oleh sifat manusia dalam mengelola perkembangan dan kemajuan jaman. Cyber Crime juga tidak lepas dari kejujuran dan keadilan ini, jadi diharapkan bagi para calon mahasiswa yang nantinya tidak terjun ke bidang hukum bisa juga terjun ke lembaga-lembaga komunikasi. Setelah narasumber kedua memberikan pemaparan tentang motivasi kepada peserta tentang peranan mengetahui apa itu Cyber Crime.

Setelah peranan Cyber Crime telah dijelaskan dari sisi para akademisi maka sesi selanjutnya adalah pemaparan dari narasumber ketiga dari sisi praktisi sekaligus akademisi. Narasumber menjelaskan bahwa seorang Mahasiswa juga memiliki peluang yang sangat besar di pendidikan salah satunya adalah menjadi guru ataupun dosen yang mengajarkan hukum telematika. Cyber Crime sebenarnya bukanlah ilmu baru namun baru menjadi tren saat ini sehingga SDM yang menguasai tentang ilmu ini juga masih sangat terbatas. Maka peran dosen dan guru inilah yang diharapkan mampu mencetak SDM yang mumpuni dalam ilmu hukum telematika. Rasulullah juga telah meneladankan bahwa mencari dan mengajarkan ilmu merupakan jalan untuk mencapai ketakwaan.

Sesi terakhir dari rangkaian acara adalah sesi diskusi, dalam sesi ini para peserta acara diperbolehkan menanyakan pertanyaan terhadap narasumber terkait pemaparan yang telah dijelaskan. Diskusi dilaksanakan dalam waktu 30 menit dibantu oleh moderator acara. Pertanyaan yang diajukan kepada narasumber dibatasi hanya sebanyak 5 (lima) butir pertanyaan mengingat terbatasnya waktu. Pertanyaan tersebut ditujukan kepada seluruh narasumber. Terakhir adalah penutupan acara dan kesimpulan yang disampaikan oleh moderator bahwa dengan belajar Cyber Crime tidak membatasi seseorang akan berprofesi apapun, namun dengan belajar Cyber Crime akan membantu generasi milenial untuk memiliki prinsip yang kuat dalam bekerja dan berkreasi dengan tujuan menciptakan masalah dan keadilan. Acara diakhiri dengan foto bersama seluruh narasumber, moderator, ketua prodi hukum tata negara, dan juga ketua panitia acara yang telah membuat acara berjalan lancar.

KESIMPULAN

Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) berupa Peningkatan Pemahaman *Cyber Crime* di IAIN Metro telah memberikan manfaat, menambah wawasan, dan juga *networking* bagi peserta. Acara ini telah menumbuhkan motivasi kepada para peserta untuk lebih bersemangat dalam memahami *Cyber Crime* yang akan didapatkan di kampus karena setelah mereka lulus, peserta tidak harus menjadi pekerja atau karyawan, namun bisa menjadi pebisnis maupun akademisi.

Acara ini juga merupakan ajang silaturahmi atau memperluas koneksi antar peserta dengan para narasumber, karena setelah acara selesai, peserta diperbolehkan untuk melanjutkan silaturahmi atau bertanya seputar keilmuan *Cyber Crime* kepada para narasumber. Harapannya juga setelah acara ini selesai bisa dilanjutkan.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Institut Agama Islam Negeri Metro, khususnya Kepala Prodi Hukum Tata Negara dan juga Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Institut Agama Islam Negeri Metro yang telah memberikan ijin dan kesempatan sehingga acara Peningkatan Pemahaman *Cyber Crime* di IAIN Metro dapat berjalan dengan baik dan lancar.



DAFTAR REFERENSI

- [1] Amirullah, Muhamad, *Cyber Crime*, (Jakarta :Refika Aditama,2017)
- [2] Cresswell, John W, *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*, (California: Sage Publication, 2007)
- [3] DIKDIK M. ARIEF MANSUR, *Cyber Crime :Aspek Hukum Teknologi Informasi* (Jakarta :refika aditama, 2005)
- [4] Hambali, Slamet, *Ilmu Falak I*, (Semarang: PROGRAM PASCA SARJANA, 2011).
- [5] Ife Jim & Frank Tesoriero, *Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*, Edisi ke-3, (Yogyakarta: Pustaka Mahasiswa, 2008)
- [6] Maskun, *Kejahatan Siber*, (Jakarta, Gramedia, 2017)
- [7] Mesias Jusly Penus Sagala, Muttaqin, Dina Chamidah, dkk, *Hukum dan Cybercrime* (Jakarta:Yayasan Kita Menulis, 2021)
- [8] Saeful Bahri, Idik, *Cyber Crime Dalam Sorotan Hukum Pidana*, (Yogyakarta:Bahasa Rakyat,2020)
- [9] Spradley, James P, *Participant Observation*, (Florida: Rinehart and Wiston, Inc, 1980)
- [10] Yurizal, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Cyber Crime Di Indonesia* (Jakarta, Gramedia Digital 2021)
- [11] Undang-undang (UU) tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008
- [12] Nani Widya Sari, *Kejahatan Cyber Dalam Perkembangan Teknologi Informasi Berbasis Komputer*, Jurnal Surya Kencana Dua Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan Vol 5 No 2 2018. <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/SKD/article/view/2339/1886>
- [13] Supanto, *Perkembangan Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime) Dan Antisipasinya Dengan Penal Policy*, Yustisia Jurnal Hukum Vol 5 NO.1 . 2021. <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/8718/7808>
- [14] Muhammad E. Fuady, "Cybercrime": Fenomena Kejahatan Melalui Internet Di Indonesia, Mediator Jurnal Komunikasi Vol. 6 NO. 2.2005. <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/mediator/article/view/1194/748>
- [15] Muti'ah, dEWI, *Regulasi Kejahatan Cyber Sebagai Upaya Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Cybersquatting*, Jurnal Yustisia Merdeka, Vol. 8 NO. 1, 2022. <http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia/article/view/138/90>



HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN